



PUTUSAN

Nomor 224/PDT/2020/ PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Syarif P Panggabean alamat Jalan Raya Kavling Cermat RT. 004 RW 03 Nomor 23 Kelurahan Petukangan Utara Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili **Drs. Ungkap M Panggabean**, bertempat tinggal di Jalan Lapangan Bola II Nomor 1 RT. 006 RW. 07 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat berdasarkan surat Kuasa tanggal 1 Maret 2019 dan Surat Ijin Beracara Insidentil Nomor W10.U3.HT.04.III/09/2019 tanggal 25 Maret 2019, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

Lawan:

Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) pada Kota Administrasi Jakarta Selatan, Alamat Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan Jalan Prapanca Raya Nomor 9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya

1. Jan H. Osland, SH. MH., M.Sc.M.Si, Jabatan Kabag Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Selatan.
2. Noverra, SH., MH., Jabatan Kasubbag bantuan Hukum Bagian Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Selatan.
3. Juli Susanto, SH., Jabatan Kasubbag Pelayanan Hukum Bagian Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Selatan.
4. Hawang Lusi Wiranda , SH., Jabatan Publikasi Hukum & HAM Bagian Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Selatan.
5. Harmanto, SH., Jabatan Staf Subbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setko Kota Adm Jakarta Selatan.
6. Dian Andriani, SH., M.Si., Jabatan Staf Subbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setko Kota Adm Jakarta Selatan.

Hal 1 Put. No. 224/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tuti Kartikaningsih, SH., Jabatan Staf Subbag Publikasi Hukum & HAM Bagian Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Selatan.
8. R. Stia Nuraeni, SH., Jabatan Pelayanan Hukum Bagian Hukum Setko Kota Adm Jakarta Selatan.
9. Ratna susilowati, Jabatan Satf Subbag Publikasi Hukum & HAM Bagian Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Selatan.
10. Fitria Agusnani Dewi, Jabatan Staff Subbag Bankum Bagian Hukum Sekto Kota Adm Jakarta Selatan.

Semuanya Pegawai Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan Jl. Prapanca raya No. 9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat.

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Maret 2020 Nomor 224/PDT/2020/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 18 September 2019 Nomor 303/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Maret 2019 dalam Register Nomor 303/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Duduk Perkara

Bahwa sejak tahun 1977, Syarif P Panggabean telah menguasai tanah kosong dengan luas 5.474 meter persegi di Wilayah RT. 004 RW. 03 Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Kali / Saluran

Sebelah Barat : Jalan Perumahan Kavling Cermai

Hal 2 Put. No. 224/ Pdt/2020/PT.DKI



Sebelah Selatan : Jalan Raya Kavling Cermai

Sebelah Utara : Kebon / Tanah Kosong

Untuk jelasnya sebagaimana dalam lampiran 4 namun Syarif P Panggabean tidak memiliki surat-surat sebagai bukti / alas hak memiliki tanah tersebut.

Adapun sejarahnya, Syarif P Panggabean menguasai tanah tersebut, sebagaimana dalam Riwayat Kepemilikan Tanah lampiran 3. Selama 42 tahun Syarif P Panggabean menguasai tanah tersebut tidak ada pihak lain yang mengaku memiliki tanah tersebut. Pemprov DKI Jakarta juga tidak pernah mengaku memiliki tanah tersebut, tetapi pada tanggal 27 Februari 2019 Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan telah memasang / membuat plang (papan nama) di lokasi tanah tersebut, bahwa tanah tersebut milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lampiran 18.

II. Sudah pernah ada Putusan Pengadilan

Karena ingin mengurus Sertifikat tanah tersebut pada tahun 2017, kami mengajukan Gugatan / Permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar Syarif P Panggabean dinyatakan sebagai pemilik tanah tersebut. Perkara Nomor 510/Pdt-G/2017/PN-Jkt.Sel, namun ditolak oleh Majelis Hakim, karena Lurah Petukangan Utara dan Ketua RT. 004 RW.03 Kelurahan Petukangan Utara, mengatakan tanah tersebut adalah Tanah Negara milik Pemprov DKI Jakarta. Kami mengajukan permohonan tersebut karena Syarif P Panggabean telah menguasai fisik tanah tersebut lebih dari 20 tahun secara terus menerus dan tidak ada pihak lain yang mengklaim tanah tersebut. Kami mengajukan permohonan tersebut karena sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Lampiran 10 namun Majelis Hakim menolak.

Pada saat membacakan putusan pengadilan tanggal 3 Mei 2018, Ketua Majelis Hakim Bapak Aris Bawono Langgeng, SH, MH mengatakan kepada kami, silahkan mengajukan Banding paling lambat 14 hari setelah pembacaan putusan ini, atau mengajukan gugatan baru apabila tanah tersebut bukan tanah Negara milik Pemprov DKI Jakarta. Kami tidak menempuh upaya Banding. Kami menanyakan kepemilikan tanah tersebut kepada Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta. Kami mengirim surat 4 (empat) kali kepada Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta mengenai tanah tersebut, tetapi Kepala BPAD tidak membalas surat kami tersebut. Lampiran 12,13,14

Hal 3 Put. No. 224/ Pdt/2020/PT.DKI



dan 15. Tiba-tiba pada tanggal 27 Februari 2019 Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan, membuat/memasang plang (papan nama) dilokasi tanah tersebut, bahwa tanah tersebut milik Pemprov DKI Jakarta. Lampiran 18.

Kami sangat menyayangkan sikap Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta tersebut, tidak mau membalas surat kami, sedangkan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada tahun 1976 mau mengirim surat kepada Sdr. Sunardiyono, BA seorang warga di Jakarta. Lampiran 7.

Karena Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta tidak membalas surat kami, cukup dasar untuk kami mengatakan bahwa tanah tersebut bukan milik Pemprov DKI Jakarta. Sehingga kami mengajukan gugatan ini. Kalau itu tanah milik Pemprov DKI Jakarta, harus diurus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Yaitu harus dicatat dalam Buku Inventaris. Diberi Nomor Barang, lokasi, luas, tahun perolehan dan tidak boleh ditelantarkan, harus diurus. Dilokasi (tanah kosong) harus dibuat plang (papan nama) agar masyarakat mengetahui bahwa tanah tersebut milik pemerintah.

III. Dasar Gugatan

Adapun yang menjadi dasar atau alasan gugatan kami adalah sebagai berikut

1. Bahwa **Tergugat** sejak tahun 1977 Syarif P Panggabean menguasai tanah tersebut tidak pernah memberitahukan kepada Syarif P Panggabean bahwa tanah tersebut milik Pemprov DKI Jakarta. Tergugat tidak pernah menginjak tanah tersebut. Tidak mengetahui keadaan tanah dan pohon apa saja yang ada disana. Tiba-tiba tanggal 27 februari 2019, Tergugat membuat plang dilokasi tanah tersebut, bahwa tanah tersebut milik Pemprov DKI Jakarta
2. Bahwa **Tergugat** sejak tahun 1977, tidak pernah mengurus tanah tersebut, setidaknya-tidaknya memagar tanah tersebut, agar tidak dirusak atau disalahgunakan orang lain. Semua orang, badan hukum swasta dan Pemerintah harus mengurus barang miliknya, agar tidak hilang/diambil orang, dirusak atau disalahgunakan orang lain
3. Bahwa **Tergugat** sejak tahun 1977 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019 tidak pernah membuat plang (papan nama) dilokasi tanah tersebut agar masyarakat mengetahui bahwa tanah tersebut milik Pemprov DKI Jakarta. Menurut ketentuan dalam pengelolaan tanah milik pemerintah

Hal 4 Put. No. 224/ Pdt/2020/PT.DKI



dilokasi tanah yang belum dimanfaatkan, harus dibuat plang (papan nama) agar masyarakat mengetahui, tanah tersebut milik Pemerintah.

4. Bahwa **Tergugat** pada tanggal 27 Februari 2019 telah membuat plang (papan nama) dilokasi tanah sengketa, namun dalam plang tersebut tidak disebutkan Nomor Barang, Peruntukan dan Kode Lokasi. Kuat dugaan, tanah tersebut tidak tercatat dalam Buku Inventaris. Barang Milik Pemprov DKI Jakarta.
5. Bahwa **Tergugat** tidak menanggapi pengaduan warga RT 004 RW 003 Petukangan Utara tanggal 27 November 2012 kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta bahwa tanah asset Pemda DKI Jakarta diwilayah RT 004 RW 004 kelurahan Petukangan Utara telah disalahgunakan. Tergugat seharusnya menanggapi pengaduan masyarakat.
6. Bahwa **Tergugat** Tidak membongkar kios/warung-warung yang dibangun Syarif P Panggabean tahun 2012, dilokasi yang diklaim Tergugat tanah milik Pemprov DKI Jakarta. Kalau itu tanah Pemprov DKI, kios/warung-warung tersebut mengapa tidak langsung dibongkar.
7. Bahwa atas **Tergugat** yaitu Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta tidak membalas 4 kali surat Penggugat terkait dengan kepemilikan tanah kosong diwilayah RT 004 RW 003 Kelurahan Petukangan Utara. Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta telah melanggar **Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik**. Surat tidak dibalas, tetapi plang dipasang. Pemasangan plang dipimpin Wakil Walikota Jakarta Selatan. Negara kita ini Negara Hukum bukan Negara Kekuasaan. Kalau itu memang tanah Pemprov DKI Jakarta, harus diurus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

IV. Bukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan 7 (tujuh) fakta tersebut diatas, dapat dikatakan, bahwa tanah kosong yang ada di Wilayah RT. 004 RW.03 Petukangan Utara Jakarta Selatan bukan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Buktinya tanah tersebut tidak diurus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

8. Mohon Putusan Pengadilan

Yang Mulia Majelis Hakim

Syarif P Panggabean telah menguasai fisik tanah tersebut lebih dari 20 tahun secara terus menerus. Tanah tersebut dikuasai dengan itikad baik,

Hal 5 Put. No. 224/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah terjadi konflik (sengketa) mengenai tanah tersebut, tidak pernah ada pihak lain yang mengaku memiliki tanah tersebut, Tergugat baru tanggal 27 Februari 2019 membuat plang di lokasi tanah tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar Syarif P Panggabean alamat Jalan Raya Kavling Cermay RT. 004 RW. 03 No. 23 Petukangan Utara Jakarta Selatan dinyatakan / ditetapkan sebagai pemilik tanah kosong seluas 5.474 meter persegi di Wilayah RT. 004 RW. 03 Petukangan Utara Jakarta Selatan dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Timur : Kali / Saluran

Sebelah Barat : Jalan Perumahan Kavling Cermay

Sebelah Selatan : Jalan Raya Kavling Cermay

Sebelah Utara : Kebon / Tanah Kosong

Adapun bentuk / gambar tanah sebagaimana dalam lampiran 4.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon kepemilikan tanah tersebut ditetapkan sesuai peraturan per Undang-undangan yang berlaku di Negara kita ini. Sudah menguasai fisik tanah lebih dari 20 tahun secara terus menerus. Tidak pernah terjadi konflik mengenai tanah tersebut. Tidak ada pihak lain yang mengaku memiliki tanah tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perubahan yaitu :

IV. Dasar Gugatan

Adapun yang menjadi dasar atau alasan gugatan kami terhadap klaim Tergugat bahwa tanah kosong seluas 5.474 meter persegi di wilayah RT. 004 RW. 03 Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat sejak tahun 1977, tidak mengurus tanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Melanggar Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang tersebut kami lampirkan dalam perubahan ini.
2. Bahwa Tergugat sejak tahun 1977, diduga kuat tidak mencatat tanah tersebut dalam Buku Inventaris Kekayaan Milik Provinsi DKI Jakarta. Melanggar Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. PP tersebut kami lampirkan dalam perubahan ini.

Hal 6 Put. No. 224/ Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut ketentuan yang berlaku, semua tanah Pemerintah harus dicatat dalam Buku Inventaris, disebutkan lokasinya dimana. Luasnya berapa meter. Tahun berapa diperoleh. diperoleh dengan cara apa. Disebutkan harganya kalau dibeli, diberi Nomor Barang dan Pemanfaatannya.

3. Bahwa Tergugat sejak tahun 1977, tidak melakukan pengamanan terhadap tanah tersebut. Melanggar Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Menurut ketentuan tersebut, untuk semua tanah pemerintah yang belum dimanfaatkan (masing kosong) harus dibuat plang (papan nama) agar masyarakat mengetahui bahwa tanah tersebut milik pemerintah. Tergugat baru memasang plang di lokasi tanah tersebut tanggal 27 Februari 2019. Tergugat juga tidak pernah melakukan pengamanan terhadap tanah tersebut. Untuk semua tanah pemerintah yang masih kosong (belum dimanfaatkan) harus dipagar agar tidak dirusak orang lain atau disalahgunakan orang lain.

4. Bahwa Tergugat tidak mencantumkan Nomor Barang dan Kode Lokasi pada plang (papan nama) yang dipasang pada tanggal 27 Februari 2019. Melanggar ketentuan yang berlaku dalam standard papan nama dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
5. Bahwa Tergugat sejak tahun 1977 sampai dengan akhir Januari 2019, tidak pernah datang kelokasi melihat keadaan tanah tersebut yang sebenarnya, bahkan Tergugat tidak mengetahui pohon apa saja yang ada di lokasi tanah tersebut. Semua orang yang merasa memiliki suatu barang harus mengetahui keadaan barang tersebut.
6. Bahwa Tergugat sejak tahun 1977 sampai akhir bulan Februari 2019, tidak pernah memberitahukan kepada Syarif P Panggabean bahwa tanah yang dikuasai Syarif P Panggabean tersebut adalah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Putusan pengadilan tanggal 3 Mei 2018 tidak bisa dijadikan dasar bahwa tanah tersebut milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada saat pembacaan putusan pengadilan, Tergugat (Lurah Petukangan Utara atau Kuasa Hukumnya) memang tidak hadir. Saya menerima putusan tersebut, tetapi saya memahami Lurah dan Ketua RT, bukan penguasa barang, bukan pemilik barang

Hal 7 Put. No. 224/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkompeten mengatakan itu tanah Pemprov DKI Jakarta atau bukan adalah BPAD Provinsi DKI Jakarta.

7. Bahwa Tergugat sampai sekarang tidak membongkar warung-warung / kios yang sudah dibangun Syarif P Panggabean diatas tanah tersebut sejak tahun 2012. Kalau itu tanah milik Pemprov DKI Jakarta mengapa warung-warung / kios tersebut tidak dibongkar Tergugat padahal SatPol PP ada.
8. Bahwa Tergugat sampai sekarang tidak pernah menanggapi pengaduan masyarakat mengenai penyalahgunaan tanah tersebut. Pada tanggal 21 November 2012, warga RT. 004 RW. 03 Kelurahan Petukangan Utara, telah mengadukan Syarif P Panggabean kepada Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, telah membangun warung-warung / kios diatas tanah tersebut. Pemerintah, Cq Pejabat terkait wajib menanggapi pengaduan masyarakat.
9. Bahwa Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta, sebagai Atasan Langsung Tergugat tidak pernah mau memberikan penjelasan mengenai status kepemilikan tanah tersebut. Setelah putusan Pengadilan tanggal 3 Mei 2018, kami Penggugat pernah 4 (empat) kali mengirim surat kepada Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta, menanyakan apakah benar tanah kosong seluas 5.474 meter persegi di Wilayah RT. 004 RW. 03 Kelurahan Petukangan Utara adalah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau bukan milik Pemeirntah Provinsi DKI Jakarta, namun Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta tidak pernah member penjelasan. Melanggar Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

V. Bukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan 9 (sembilan) hal sebagaimana kami sebutkan dalam Bagian IV diatas, siapapun yang mengetahui Undang-Undang dan Peraturan pasti mengatakan, bahwa tanah tersebut bukan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kasus ini merupakan peringatan kepada semua pihak. Urus barangmu agar tidak hilang atau diambil orang lain atau disalahgunakan orang lain. Kepemilikan tanah tersebut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tidak bias hanya berdasarkan plang (papan nama).

VI. Diatur oleh Negara

Hal 8 Put. No. 224/ Pdt/2020/PT.DKI



Di Negara kita ini kepemilikan tanah diatur oleh Negara, termasuk apabila seseorang telah menguasai fisik tanah berpuluh-puluh tahun namun tidak memiliki surat bukti kepemilikan tanah.

Menurut Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP tersebut terlampir), Syarif P Panggabean dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah tersebut karena :

1. Karena Syarif P Panggabean telah menguasai fisik tanah tersebut secara terus menerus lebih dari 20 tahun.
2. Fisik tanah tersebut dikuasai Syarif P Panggabean dengan itikad baik.
3. Tidak pernah ada pihak lain yang mengaku memiliki tanah tersebut.
4. Tidak pernah terjadi sengketa mengenai tanah tersebut.

VII. Mohon Putusan Pengadilan

Yang Mulia Majelis Hakim.

Menurut Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Syarif P Panggabean dapat dinyatakan sebagai pemilik seluruhnya tanah tersebut (objek perkara), namun dalam memeriksa dan mengadili perkara ini kami memohon putusan pengadilan dibuat sebagai berikut.

Tanah kosong seluas 5.474 meter persegi yang berada di Wilayah RT. 004 RW. 03 Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, seluas 3.000 (tiga ribu) meter persegi, mulai dari pinggir jalan Raya Kavling Cermi mengarah kebagian dalam adalah milik Syarif P Panggabean alamat Jalan Raya Kavling Cermi RT. 004 RW. 03 No. 23 Kelurahan Petukangan Utara, sedangkan sisanya seluas 2.474 (dua ribu empat ratus tujuh puluh empat) meter persegi adalah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas, dengan uraian sebagai berikut:

I. RIWAYAT SINGKAT PENGUASAAN ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG DISENGKETAKAN DALAM PERKARA A QUO

2. Bahwa Syarif P Panggabean ("Penggugat") mendalilkan diri sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah seluas \pm 5.474 m² (lima ribu empat

Hal 9 Put. No. 224/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh empat meter persegi), yang terletak di Wilayah RT. 004 RW. 03 Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan (“Objek Sengketa”) dengan batas – batas sebagai berikut:

TABEL 1. BATAS – BATAS LETAK OBYEK SENGKETA

Sebelah Timur	:	Kali / Saluran
Sebelah Barat	:	Jalan Perumahan Kavling Cermai
Sebelah Selatan	:	Jalan Raya Kavling Cermai
Sebelah Utara	:	Kebon / Tanah Kosong

3. Bahwa dalam Surat Gugatan, pada dasarnya dapat diuraikan kronologi klaim Penggugat atas Objek Sengketa adalah sebagai berikut:
 - a. Objek Sengketa berasal dari “pembebasan lahan” yang dilakukan oleh Sdr. Luhut Harahap atas usul Gubernur DKI Jakarta pada saat itu;
 - b. Penggugat telah menguasai Objek Sengketa selama 42 (empat puluh dua) tahun sejak tahun 1977, dan tidak ada pihak lain yang mengaku memiliki tanah tersebut. Namun, Penggugat tidak memiliki surat-surat sebagai bukti / alas hak memiliki tanah tersebut;
 - c. Pemprov DKI Jakarta tidak pernah mengaku memiliki tanah tersebut, tetapi pada tanggal 27 Februari 2019, Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan telah memasang papan nama di lokasi tersebut, bahwa tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
4. Bahwa untuk meluruskan klaim menyesatkan dari Penggugat tersebut, maka perlu Tergugat uraikan perihal fakta mengenai riwayat penguasaan atas bidang tanah seluas ± 5.474 m² di Wilayah RT. 004 RW. 03 No. 23 Kelurahan Petukangan Utara Jakarta, yang rinciannya adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Objek Sengketa merupakan tanah negara yang telah dikuasai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (“Pemprov DKI Jakarta”) sejak tanggal 16 Juli 1969 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.: Ad. 1 / 1 / 31 / 69 tertanggal 16 Juli 1969 perihal “Ketentuan Pokok tentang Penertiban dan Pemberian Hak atas Tanah Desa dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta” (“Surat Pemprov DKI tentang Penerbitan Hak Tanah”).

Sehingga tidak pernah terjadi “pembebasan lahan” oleh Sdr. Luhut Harahap atas usulan Gubernur DKI Jakarta saat itu, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

Hal 10 Put. No. 224/ Pdt/2020/PT.DKI



4.2. Penguasaan Pemprov DKI Jakarta tersebut dikuatkan dengan Surat Gubernur No. 1650 / A / K / BKD / 1976 tertanggal 30 Juli 1976 Perihal "Laporan Penyalahgunaan dan Pengrusakan Hak Milik Kami oleh Walikota Jakarta Selatan," ("Surat Pemprov DKI tentang Penyalahgunaan Hak Tanah") dimana diatas Objek Sengketa Pemprov DKI Jakarta sejak saat tersebut telah merencanakan pemanfaatan untuk kepentingan umum sebagai berikut:

- a. Kantor Kelurahan Petukangan;
- b. Kantor Dinas Lurah Petukangan Utara;
- c. Puskesmas Kelurahan Petukangan Utara;
- d. 2 (dua) unit S.D Inpres;
- e. Penampungan 63 (enam puluh tiga) kepala keluarga dari dalam dari Jalan Cerane Kecamatan Cilandak;

4.3. Bahwa dapat dicermati, Penggugat merupakan salah satu dari kepala keluarga yang menerima manfaat dari penampungan diatas tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut, hal mana diakui sendiri oleh Penggugat sebagaimana dapat dicermati pada dokumen "Riwayat Kepemilikan Tanah oleh Syarif P. Panggabean" pada Lampiran 3 yang menguraikan sebagai berikut:

"...Dalam kurun waktu Oktober 1976 s/d Juni 1977 kami 63 kepala keluarga warga Jalan Cermay Cilandak secara bertahap pindah ke Petukangan Utara..."

4.4. Sejalan dengan penguasaan tersebut, Pemprov DKI Jakarta melalui Walikota Jakarta Selatan pada bulan Agustus tahun 2001 telah mempertegas penguasaan Objek Sengketa oleh Pemprov DKI Jakarta sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat melalui Lampiran 8 yang antara lain menerangkan sebagai berikut:

"...Perlu Bapak ketahui bahwa selama ini warga berperan aktif: mengawasi, menjaga, dan memanfaatkan lahan tersebut tanpa mendirikan bangunan, khususnya Prasarana Hijau Umum (PHU) sebagai Kebun PKK dan Apotik Hidup, akan tetapi tidak berniat dan tidak berhak untuk memiliki, sesuai dengan pengarahan Bapak Drs. H. Dadang Kafrawi selaku Wakil Walikota Jakarta Selatan, pada waktu beliau meninjau ke lapangan bulan Agustus 2001."

4.5. Penguasaan oleh Pemprov DKI tersebut juga kembali ditegaskan

Hal 11 Put. No. 224/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung oleh Tergugat dan Walikota Jakarta Selatan pada audiensi tanggal 15 Agustus 2018 di Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, dimana Tergugat menjelaskan Objek Sengketa adalah tanah milik Pemprov DKI Jakarta, yakni setelah adanya Putusan No. 510 / PDT.G / 2017 / PN.JKT.SEL. tertanggal 3 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat atas Objek Sengketa tidak dapat diterima

- 4.6. Meskipun telah berulang kali terdapat penegasan bahwa Objek Sengketa berada dibawah penguasaan Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 1969, lagi pula gugatan Penggugat terdahulu telah dinyatakan tidak dapat diterima, namun Penggugat tetap bersikukuh mengaku sebagai pemilik yang sah atas Objek Sengketa. Oleh karena itu, untuk mencegah penyerobotan atas Objek Sengketa, Tergugat atas instruksi dari Pemprov DKI Jakarta melakukan pemasangan papan pengumuman kepemilikan Objek Sengketa sejak tanggal 27 Februari 2019.
- 4.7. Bahwa selain itu juga perlu disinggung kembali bahwa ditempatinya Objek Sengketa oleh Penggugat sejak tahun 1977 tidak berarti Penggugat telah menguasai Objek Sengketa—karena faktanya tanah dan bangunan yang ditempati Penggugat tersebut sejak tahun 1969 telah dikuasai oleh Pemprov DKI Jakarta, dimana dalam perkembangannya peruntukan Objek Sengketa antara lain dimaksudkan untuk mengakomodir 63 Kepala Keluarga yang dahulu menempati lahan Sdr. Luhut Harahap di Jl. Cermay, Kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan.
- 4.8. Sehingga dalil Penggugat yang seolah-olah memposisikan diri sebagai penguasa yang sah atas bidang tanah seluas ± 5.474 m² dengan melakukan pembangunan kios / warung dan penanaman pada kebun atas pemanfaatan sebagian dari bidang tanah a quo adalah mengada-ada / tidak berdasarkan pada fakta.
5. Bahwa dengan berdasarkan pada uraian-uraian tersebut, maka terlihat jelas kekeliruan nyata Penggugat terhadap fakta sehubungan dengan riwayat penguasaan dan kepemilikan atas bidang tanah seluas ± 5.474 m² a quo. Oleh karena itu, kami mohon agar Majelis Hakim tidak terkecoh dengan dalil-dalil Penggugat tersebut, dan mengacu pada fakta-fakta sebagaimana telah Para Tergugat uraikan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus

Hal 12 Put. No. 224/ Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara a quo.

II. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT DITUJUKAN PADA PIHAK YANG KELIRU
(ERROR IN PERSONA)

6. Bahwa Surat Gugatan Penggugat telah keliru dalam mendudukkan pihak yang seharusnya digugat, karena: (i) Tergugat bukan merupakan pemilik atas Objek Sengketa; dan (ii) Tergugat bukan penerima surat – surat permohonan informasi sebagaimana diajukan oleh Penggugat serta bukan pihak yang bertanggungjawab atas pemasangan papan pengumuman diatas Objek Sengketa, hal mana dapat Penggugat rinci lebih lanjut sebagai berikut:

A.1. Tergugat Bukan Merupakan Pemilik Objek Sengketa, dan Oleh Karena itu Tidak Tepat didudukkan untuk Mempetahankan Hak atas Objek Sengketa

7. Bahwa dalam Surat Gugatannya, petitum Penggugat adalah sebagai berikut:

“...kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar Syarif P. Panggabean alamat Jalan Raya Kavling Cermi... dinyatakan sebagai pemilik tanah kosong seluas 5.474 meter persegi di wilayah...”

Sehingga dapat disimpulkan tuntutan Penggugat dalam perkara a quo adalah agar diakui sebagai pemilik yang sah atas Objek Sengketa.

8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,” pada halaman 112 memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid). Yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat...”

9. Bahwa dengan mencermati kembali fakta – fakta dimana berdasarkan Surat Pemprov DKI tentang Penerbitan Hak Tanah dan Surat Pemprov DKI tentang Penyalahgunaan Hak Tanah serta berdasarkan papan pengumuman yang dipasang oleh Tergugat diatas Objek Sengketa telah secara tegas disebutkan bahwa pemilik Objek Sengketa adalah PEMPROV

Hal 13 Put. No. 224/ Pdt/2020/PT.DKI



DKI JAKARTA, lagi pula Penggugat pada halaman 2 surat gugatannya telah mengakui secara tegas mengenai hal tersebut, melalui dalil sebagai berikut:

“... namun ditolak oleh Majelis Hakim, karena Lurah Petukangan Utara dan Ketua RT. 004 RW. 03 Kelurahan Petukangan Utara, mengatakan tanah tersebut adalah Tanah Negara milik Pemprov DKI Jakarta...

...pada tanggal 27 Februari 2019 Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan, membuat / memasang plang (papan nama) di lokasi tanah tersebut, bahwa tanah milik Pemprov DKI Jakarta...”

Maka jelas gugatan Penggugat a quo diajukan kepada pihak yang salah / keliru—karena Tergugat bukan merupakan pihak yang mempunyai hubungan hukum (rechtsbrekking) terhadap Objek Sengketa.

10. Bahwa mengenai kekeliruan penentuan pihak yang digugat a quo juga telah terdapat kaidah hukum sebagaimana dimaksud dalam Putusan No. 510 / PDT.G / 2017 / PN.JKT.SEL., dengan pihak Penggugat yang sama, namun pada saat itu diajukan pada Lurah Petukangan Utara dan Ketua RT / RW 4/3 Kelurahan Petukangan Utara, yang notabene juga bukan merupakan pejabat yang memiliki hubungan kepemilikan atas Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim dengan tepat menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
11. Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut, maka jelas Penggugat telah keliru dalam menentukan pihak yang seharusnya digugat, dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

A.2. Surat – Surat Permohonan Informasi Penggugat Tidak diajukan Kepada Tergugat, dan Pemasangan Papan Pengumuman diatas Objek Sengketa Tidak dilakukan dengan Pertanggungjawaban Tergugat

12. Bahwa dengan merujuk pada poin 7 Surat Gugatan yang mendalilkan sebagai berikut:
“Bahwa atasan Tergugat yaitu Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta tidak membalas 4 kali surat Penggugat terkait dengan kepemilikan tanah kosong diwilayah.... Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta telah melanggar Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2008...”
Adapun dalil Penggugat tersebut sejalan dengan Lampiran 12 s.d. 15 yang seluruhnya ditujukan kepada Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta.
13. Bahwa demikian juga halnya dengan dalil mengenai pemasangan papan pengumuman diatas Objek Sengketa, karena telah jelas dengan merujuk

Hal 14 Put. No. 224/ Pdt/2020/PT.DKI



pada Lampiran 18, pemasangan papan pengumuman tersebut seluruhnya merupakan pertanggungjawaban dari BPAD Provinsi DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta—dimana Tergugat hanya sekedar melaksanakan hal – hal yang telah diinstruksikan semata.

14. Bahwa dengan demikian, Penggugat telah keliru dalam menentukan pihak yang seharusnya digugat dalam perkara a quo, sebab seluruh dalil perbuatan melawan hukum ditujukan kepada Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta—bukan Tergugat yang merupakan suku dinas dari BPAD Provinsi DKI Jakarta, dan merupakan subjek hukum berbeda dengan Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta.

B. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN TUNTUTAN HAK ATAS OBJEK SENGKETA

15. Bahwa sehubungan dengan hal – hal yang dapat melandasi diajukannya suatu gugatan / tuntutan hak, Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia,” pada halaman 53 menjelaskan sebagai berikut:

“...suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan: point d’interest, point d’action...”

Adapun pendapat Sudikno Mertokusumo tersebut juga telah diterapkan pada praktiknya oleh Mahkamah Agung, salah satunya pada Putusan No. 294 K / Sip / 1971 tertanggal 7 Juli 1971 yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut:

“suatu gugatan haruslah diajukan oleh yang mempunyai hubungan dengan yang digugat...”

16. Bahwa Penggugat dalam Lampiran 3 (hlm. 3) Surat Gugatannya telah mengakui secara tegas tidak mempunyai alas hak apapun atas Objek Sengketa, dengan uraian sebagai berikut:

“...namun saya tidak memiliki surat – surat sebagai bukti / alas hak kepemilikan untuk tanah tersebut...”

17. Bahwa dengan menghubungkan dalil tersebut dengan fakta dimana Penggugat pada dasarnya hanya diberikan penampungan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Surat Gubernur DKI tentang Penyalahgunaan Hak Tanah di atas tanah yang dikuasai oleh Pemprov DKI Jakarta, maka telah nyata Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan a quo, karena sejak awal tidak mempunyai

Hal 15 Put. No. 224/ Pdt/2020/PT.DKI



hubungan hukum apapun dengan Objek Sengketa.

18. Bahwa lebih dari itu, juga perlu Majelis Hakim perhatikan, Penggugat dalam Surat Gugatan maupun Lampiran – Lampirannya telah mengakui secara tegas bahwa Objek Sengketa “ditempati oleh 63 Kepala Keluarga.” Sehingga jikapun benar (quod-non) Penggugat telah menguasai Objek Sengketa sejak tahun 1977—namun adalah suatu kekeliruan untuk menyimpulkan keseluruhan Objek Sengketa “dikuasai” oleh Penggugat, dan oleh karenanya tuntutan hak Penggugat atas keseluruhan Objek Sengketa adalah tuntutan yang mengada – ada dan diajukan tanpa alas hak yang jelas.

19. Bahwa dengan demikian, telah nyata Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan apapun sehubungan dengan Objek Sengketa, sehingga gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

20. Bahwa pada dokumen Lampiran 3 dan Lampiran 12 secara berturut – turut Penggugat mengakui secara tegas hal – hal sebagai berikut:

Lampiran 3	“Pada tahun 70-an <u>kami 63 kepala</u>
“Riwayat	<u>keluarga menempati sebidang tanah di</u>
Kepemilikan	<u>Jalan Cermai Kelurahan Cilandak</u>
Tanah oleh Syarif	<u>Jakarta Selatan</u> . Kami sebetulnya bukan
P. Panggabean”	penggarap, karena tanah tersebut kami
	bayar kepada seseorang yang mengaku
	memiliki tanah tersebut. <u>Kami 63 Kepala</u>
	<u>Keluarga yang menempati tanah</u>
	<u>tersebut...Saya sendiri adalah sopir taxi.”</u>
Lampiran 12	“Pada tahun 1976, wilayah RT.004
	RW.03 Kelurahan Petukangan Utara
	tersebut sudah dibebaskan... <u>untuk</u>
	<u>penampungan 63 Kepala Keluarga yang</u>
	<u>menempati tanah... di Jalan Cermai</u>
	<u>Kelurahan Cilandak...”</u>

21. Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut, selain dari Penggugat, sebenarnya terdapat 62 (enam puluh dua) Kepala Keluarga lain yang menempati Objek Sengketa atas izin dari Pemprov DKI sejak tahun 1977, sehingga dapat disimpulkan Penggugat bukan merupakan satu – satunya pihak yang menempati Objek Sengketa.

Hal 16 Put. No. 224/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa dengan mengasumsikan 63 Kepala Keluarga tersebut benar merupakan penguasa Objek Sengketa sejak tahun 1977 (QUOD-NON) dengan selanjutnya merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 3189 K / PDT / 1983 tertanggal 28 Januari 1985 yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

“...dikarenakan tanah sengketa digarap oleh 3 (tiga) orang secara kolektif... oleh karena yang ditarik sebagai tergugat hanya satu orang, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium)...”

Maka jelas gugatan Penggugat yang telah mengakui mengenai “penguasaan bersama” atas Objek Sengketa bersama – sama dengan 62 (enam puluh dua) Kepala Keluarga lainnya, wajib untuk mengikutsertakan pihak – pihak tersebut dalam gugatan a quo, agar tidak terjadi kekaburan mengenai batas – batas Objek Sengketa yang dikuasai oleh masing – masing pihak tersebut serta menghindari tidak ditaatinya putusan oleh para pihak yang dikemudian hari menuntut hak atas Objek Sengketa.

23. Bahwa putusan a quo juga telah sejalan dengan tidak dianutnya asas “erga omnes” (putusan mengikat tidak hanya bagi para pihak yang berperkara, namun bagi seluruh subjek hukum lainnya), dalam hukum acara perdata, sehingga penggugat harus dengan cermat menentukan pihak – pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan pokok sengketa dan wajib untuk tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan.

24. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan 62 (enam puluh dua) Kepala Keluarga yang Penggugat akui secara tegas juga menguasai Objek Sengketa—maka gugatan a quo merupakan gugatan yang kurang pihak, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

D. SURAT GUGATAN TIDAK DIURAIKAN SECARA CERMAT DAN JELAS, KARENA TIDAK TERDAPAT HUBUNGAN KAUSAL ANTARA URAIAN POSITA DENGAN PETITUM PADA SURAT GUGATAN

25. Bahwa dengan mencermati Surat Gugatan, pada pokoknya tindakan yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah mengenai tidak dibalasnya surat – surat pengaduan dan klarifikasi Penggugat oleh Tergugat, hal mana dapat disimpulkan dengan merujuk pada dalil - dalil Penggugat sebagai berikut:

Hlm. 3 : “Karena Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta tidak membalas surat kami, cukup dasar untuk kami mengatakan bahwa tanah tersebut bukan milik Pemprov

Hal 17 Put. No. 224/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DKI Jakarta. Sehingga kami mengajukan gugatan ini."
- Hlm. 3 : "Bahwa atasan Tergugat yaitu Kepala BPAD Provinsi DKI
Angka Jakarta tidak membalas 4 kali surat Penggugat terkait
7 dengan kepemilikan tanah kosong di wilayah RT 004 RW
003 Kelurahan Petukangan Utara. Kepala BPAD Provinsi
DKI Jakarta telah melanggar Undang – undang Nomor 4
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik..."
26. Bahwa dalil Penggugat mengenai tidak dibalasnya surat – surat Penggugat oleh Tergugat tersebut tidak berhubungan dengan petitum Penggugat yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas Objek Sengketa, mengingat Tergugat bukan merupakan pemilik Objek Sengketa, atau dengan kata lain, terlepas dari dijawab / tidaknya surat – surat sebagaimana diajukan oleh Penggugat, tidak menghilangkan hak keperdataan Pemprov DKI Jakarta atas Objek Sengketa yang lahir atas dasar penguasaan dengan itikad baik sejak tahun 1969 (vide Pasal 1963 KUHPdata), mengingat pemasangan papan pengumuman dan/atau pencatatan aset pada Tergugat bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
27. Bahwa dengan demikian, tidak dibalasnya surat – surat Penggugat tersebut tidak berarti bahwa secara otomatis "terbukti" Pemprov DKI Jakarta bukan merupakan penguasa yang sah atas Objek Sengketa—serta juga tidak membuktikan bahwa Penggugat merupakan pemilik atas Objek Sengketa, dan oleh karena itu tidak ada sangkut-pautnya dengan petitum Penggugat.
28. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut, dikarenakan tidak terdapat hubungan kausal yang jelas dan berkesesuaian antara uraian posita dan petitum (vide Pasal 1365 KUHPdata), maka Surat Gugatan ternyata mengandung kekaburan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERKARA

29. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap dimuat pada bagian Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menolak tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, dengan rincian sebagai berikut:
- A. PENGUGAT BUKAN MERUPAKAN PEMILIK YANG SAH ATAS OBJEK SENGKETA

Hal 18 Put. No. 224/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada ad. I, berdasarkan Surat Pemprov DKI Jakarta tentang Penertiban Tanah dan Surat Pemprov DKI Jakarta tentang Penyalahgunaan Hak atas Tanah yang kebenaran keduanya juga diakui oleh Penggugat, telah jelas peristiwa yang terjadi dalam perkara a quo adalah Penggugat disediakan tempat penampungan oleh Pemprov DKI Jakarta pada tahun 1977 diatas Objek Sengketa.
31. Bahwa dengan demikian, haruslah ditolak dalil Penggugat pada poin 1, hlm. 3 yang menyatakan sebagai berikut:
- “Bahwa Tergugat sejak tahun 1977 Syarif P. Panggabean menguasai tanah tersebut milik Pemprov DKI Jakarta. Tergugat tidak pernah menginjak tanah tersebut. Tidak mengetahui keadaan tanah dan pohon apa saja yang ada disana...”
- Karena dengan merujuk pada Lampiran 6 dan Lampiran 12 yang telah diketahui sendiri oleh Penggugat (i.e. bahkan mengenai asal – muasal dikeluarkannya surat – surat tersebut) maka telah jelas sejak awal Penggugat mengetahui bahwa dirinya hanya menempati lahan yang dikuasai oleh Pemprov DKI Jakarta.
32. Bahwa selanjutnya juga harus ditolak segala dalil – dalil Penggugat, baik dalam Surat Gugatan maupun Lampiran – Lampirannya yang menyatakan Objek Sengketa “telah dibebaskan dari Pemprov DKI Jakarta oleh Sdr. Luhut Harahap,” sebab dengan kembali merujuk pada Surat Pemprov DKI Jakarta tentang Penertiban Tanah yang pada pokoknya membahas perihal status hukum Objek Sengketa, telah jelas disebutkan hal – hal sebagai berikut:
- Poin 3 : “Kemudian dengan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II – Tangerang No.: 05/PA.01/0146/1976 tertanggal 14 Januari 1976 sebagai jawaban atas surat Saudara tanggal 17 Desember 1975, permohonan Saudara telah ditolak dan tidak dapat dipertimbangkan, berhubung wilayah dimaksud sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.: 45 Tahun 1974, sepenuhnya masuk kedalam wilayah pembinaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Poin 4 : “Menunjuk Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.: Ad.1/1/31/69, tertanggal 16 Juli 1969, perihal Ketentuan Pokok tentang

Hal 19 Put. No. 224/ Pdt/2020/PT.DKI



Penertiban dan Pemberian Hak atas tanah Desa dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka tanah dimaksud secara juridis adalah tanah yang sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Daerah Khusus

Ibukota Jakarta;

Poin 5 : “Sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam rangka pembangunan diwilayah kelurahan baru, maka diatas tanah tersebut akan dibangun:

- Kantor Kelurahan Petukangan;
- Rumah Dinas Lurah Petukangan Utara;
- Puskesmas Kelurahan Petukangan Utara;
- 2 (dua) Unit S.D. Inpres;
- Penampungan 63 (enam puluh tiga) Kepala Keluarga, pindahan dari Jalan Cereme Kecamatan Cilandak;

Poin 6 “Mengingat hal – hal tersebut diatas, ternyata Saudara tidak mempunyai hak apapun atas tanah dimaksud...”

Maka jelas tidak pernah terjadi “pembebasan lahan” sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat, sebab sejak awal (i.c. tahun 1969 – sebelum Penggugat dan 62 Kepala Keluarga lainnya menempati Objek Sengketa), bidang tanah a quo telah dikuasai oleh Pemprov DKI Jakarta, dan telah dimaksudkan sebagai tempat penampungan antara lain bagi Penggugat.

33. Bahwa lebih dari itu, Penggugat juga tidak dapat membuktikan mengenai dalil – dalil penguasaan dengan “itikad baik” sejak tahun 1977 sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah, dikarenakan:

No.	Fakta	Penjelasan
1.	Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa dikuasai Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 1976	Berdasarkan bukti – bukti surat pada Lampiran 7 dan Lampiran 8, Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa <u>dikuasai</u> Pemprov DKI Jakarta dan dimaksudkan antara lain untuk menampung 63 kepala keluarga pindahan dari Jalan

Hal 20 Put. No. 224/ Pdt/2020/PT.DKI



		Cireme Kelurahan Cilandak, sehingga tidak beralasan hukum untuk menyatakan Penggugat telah “beritikad baik” dalam penguasaan Objek Sengketa.
2.	Penggugat tidak mempunyai dan tidak pernah mengurus surat – surat penguasaan / kepemilikan atas Objek Sengketa	Hal mana <u>diakui</u> secara tegas oleh Penggugat pada Lampiran 3 halaman 3 sebagai berikut: “...namun saya tidak memiliki surat – surat sebagai bukti / alas hak kepemilikan untuk tanah tersebut...”
3.	Penggugat tidak wajib pajak atas Objek Sengketa	Hal mana <u>terbukti</u> melalui Surat Gugatan, dimana Penggugat tidak dapat membuktikan adanya surat – surat berupa bukti pembayaran PBB atas Objek Sengketa, yang seharusnya dipunyai oleh penguasa yang beritikad baik.
4.	Meskipun mengetahui bukan merupakan pemilik Objek Sengketa, Penggugat justru mendirikan toko / bangunan liar pada tahun 2012	Penguasaan Penggugat justru dilakukan dengan itikad buruk— karena berdasarkan poin 6 hlm. 3 Surat Gugatan, meskipun mengetahui dirinya bukan pemilik yang sah atas Objek Sengketa— namun Penggugat justru membangun kios / warung tanpa adanya persetujuan dari instansi – instansi yang berwenang.

34. Bahwa selanjutnya mengenai ketiadaan “penguasaan fisik” sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada poin 2 dan poin 3 Surat Gugatan (QUOD-NON), perlu ditegaskan telah berulang kali dilakukan sosialisasi di lapangan mengenai fakta dimana Objek Sengketa merupakan bidang tanah yang dikuasai oleh Pemprov DKI Jakarta, sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat pada Lampiran 7 dan Lampiran 8, hal mana kemudian (sesuai instruksi Pemprov DKI Jakarta) Tergugat tindak lanjut dengan melakukan

Hal 21 Put. No. 224/ Pdt/2020/PT.DKI



pemasangan papan pengumuman pada tahun 2019 setelah Penggugat berulang kali menunjukkan itikad buruknya dengan secara tidak sah mencoba memiliki Objek Sengketa.

35. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut, maka telah jelas Penggugat bukan merupakan penguasa yang beritikad baik atas Objek Sengketa, karena Pemprov DKI-lah yang telah menguasai Objek Sengketa sejak tahun 1969, dan oleh karena itu seluruh dalil – dalil Penggugat mengenai kepemilikan atas Objek Sengketa harus ditolak.

B. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

36. Bahwa dalam Surat Gugatannya, Tergugat didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, dikarenakan: (i) Penggugat
37. bukan merupakan persoalan yang berada dalam kewenangan Tergugat— mengingat berdasarkan Pasal 8 huruf c Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“Perda DKI Jakarta tentang Perangkat Daerah”), mengatur sebagai berikut:
- c. Badan Pengelola Aset Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang aset.”
38. Bahwa dalam Surat Gugatannya, Penggugat mendalilkan 3 (tiga) perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yakni: (i) Tergugat telah melakukan pemasangan papan nama tanpa hak di atas Objek Sengketa; (ii) Penggugat tidak membongkar kios / warung yang dibangun Penggugat sejak tahun 2012; dan (iii) Penggugat tidak menanggapi 4 (empat) surat Penggugat terkait kepemilikan Objek Sengketa.

39. Bahwa Tergugat menolak tegas seluruh dalil – dalil Penggugat tersebut dikarenakan hal – hal sebagai berikut:

B.1. Dikarenakan Objek Sengketa Secara Keperdataan adalah Milik Pemprov DKI Jakarta, Maka Tindakan Pemasangan Papan Nama diatas Objek Sengketa Bukan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum

40. Bahwa dalil Penggugat berdasarkan angka 4 dalam Surat Gugatan adalah sebagai berikut:

“Bahwa Tergugat pada tanggal 27 Februari 2019 telah membuat plang (papan nama) dilokasi tanah sengketa, namun dalam plang tersebut

Hal 22 Put. No. 224/ Pdt/2020/PT.DKI



tidak disebutkan Nomor Barang, Peruntukan, dan Kode Lokasi. Kuat dugaan, tanah tersebut tidak tercatat dalam Buku Inventaris Barang Milik Pemprov DKI Jakarta.”

41. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada ad. I, maupun ad. III.A, telah terbukti Pemprov DKI Jakarta-lah yang merupakan penguasa beritikad baik serta pemilik secara keperdataan atas Objek Sengketa (vide Pasal 1963 KUHPerdara jo. Pasal 24 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah), sementara Penggugat hanya sekedar diberikan “izin” untuk menempati Objek Sengketa sejak tahun 1977, dimana pemanfaatan tersebut merupakan salah satu wujud pemanfaatan tanah oleh Pemprov DKI Jakarta.
42. Bahwa selain itu juga perlu ditegaskan Tergugat telah berulang kali melakukan sosialisasi kepada Penggugat mengenai fakta dimana Objek Sengketa merupakan tanah yang dikuasai oleh Pemprov DKI Jakarta, antara lain pada tanggal 15 Agustus 2018, sebagaimana juga telah diakui oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya.
43. Bahwa lebih dari itu, Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (“PP Pengelolaan Barang Daerah”) tidak membebankan kewajiban kepada Pemprov DKI Jakarta atau Tergugat untuk mencantumkan secara lengkap mengenai data – data terkait tanah dan bangunan pada papan pengumuman. Sehingga segala dalil – dalil Penggugat yang menyatakan pemasangan papan pengumuman a quo tidak berdasar dan dilakukan secara melawan hukum tidak lebih dari dalil yang bersifat spekulasi semata dan tidak dapat dibuktikan.
44. Bahwa dengan berdasarkan pada fakta tersebut, maka jelas tindakan pemasangan papan nama diatas Objek Sengketa yang pada pokoknya menerangkan Pemprov DKI Jakarta merupakan pemilik yang sah atas Objek Sengketa bukan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, karena telah sejalan dengan fakta hukum yang ada.

B.2 Tindakan Tergugat yang Tidak Membalas Surat dari Penggugat Bukan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum

45. Bahwa dalil Penggugat berdasarkan poin 7 Surat Gugatan adalah sebagai berikut:
“Bahwa atasan Tergugat yaitu Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta tidak membalas 4 kali Surat penggugat terkait dengan kepemilikan tanah kosong diwilayah RT 004 RW 003 Kelurahan Petukangan Utara. Kepala BPAD

Hal 23 Put. No. 224/ Pdt/2020/PT.DKI



Provinsi DKI Jakarta telah melanggar Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik...”

46. Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang keliru dan mengada - ada, sebab perlu Majelis Hakim pahami, Tergugat telah berulang kali menjelaskan kepada Penggugat secara lisan, bahwa Objek Sengketa berada dibawah penguasaan Pemprov DKI Jakarta, dan Penggugat tidak mempunyai alas hak yang sah
47. Bahwa selain itu, Tergugat juga dengan itikad baik telah mengadakan audiensi dengan Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2018, yang notabene merupakan respon terhadap surat – surat dari Penggugat sebagaimana dimaksud pada Lampiran 12 dan Lampiran 13, dimana pada audiensi tersebut Tergugat kembali menjelaskan bahwa Objek Sengketa adalah milik Pemprov DKI Jakarta.
48. Bahwa dengan demikian, jikapun benar (QUOD-NON) Tergugat tidak pernah menginformasikan kepada Penggugat mengenai informasi nomor barang, peruntukan Objek Sengketa, dan lain sebagainya, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum, sebab tidak ada kewajiban bagi Tergugat berdasarkan Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (“UU KIP”) untuk menginformasikan seluruh detil mengenai aset daerah a quo kepada Penggugat.
49. Bahwa dengan demikian, tindakan sebagaimana dituduhkan kepada Penggugat bukan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, mengingat Tergugat dengan itikad baik telah mengadakan audiensi untuk menjelaskan status kepemilikan atas Objek Sengketa, lagipula tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk membuka seluruh informasi sebagaimana diminta oleh Penggugat.

C. TERGUGAT TIDAK MEMPUNYAI WEWENANG TERKAIT PEMBONGKARAN WARUNG / KIOS

50. Bahwa dalil Penggugat pada Surat Gugatan angka 6 adalah sebagai berikut:
“Bahwa Tergugat Tidak membongkar kios / warung-warung yang dibangun Penggugat tahun 2012, dilokasi yang diklaim Tergugat tanah milik Pemprov DKI Jakarta. Kalau itu tanah Pemprov DKI, kios / warung-warung tersebut mengapa tidak langsung dibongkar”
51. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil-dalil Penggugat tersebut, karena

Hal 24 Put. No. 224/ Pdt/2020/PT.DKI



merupakan dalil yang sama sekali tidak beralasan hukum, sebab Tergugat tidak mempunyai kewenangan apapun terkait dengan pembongkaran kios / warung-warung yang berdiri di atas tanah a quo.

52. Bahwa perlu diperhatikan mengenai kewenangan terhadap pembongkaran kios / warung-warung berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum ("Perda Ketertiban Umum"), dapat diacu ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut:

Pasal	Ketentuan
58 angka 1	Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan Gubernur, dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
58 angka 2	Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, umum dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
58 angka 3	Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundangundangan

Maka jelas dalam hal ini, kewenangan terkait dengan penertiban bangunan liar dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil, bukan oleh Tergugat.

53. Bahwa selain itu juga perlu disinggung seluruh tindakan yang didalilkan terhadap Tergugat tidak mempunyai hubungan kausalitas dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat, sebab tindakan – tindakan sebagaimana dituduhkan tersebut bukan merupakan penyebab dari tidak dapat dimilikinya Objek Sengketa oleh Penggugat, dikarenakan hilangnya hak Penggugat atas Objek Sengketa disebabkan oleh adanya penguasaan dengan itikad baik oleh Pemprov DKI Jakarta, serta ketiadaan penguasaan dengan itikad

Hal 25 Put. No. 224/ Pdt/2020/PT.DKI



baik oleh Tergugat sendiri, hal mana sama sekali tidak terkait dengan tindakan – tindakan Tergugat terkait Objek Sengketa.

54. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka tuntutan untuk dinyatakan / ditetapkan sebagai pemilik tanah kosong seluas ± 5.474 m2 sebagaimana diajukan Penggugat adalah tidak berdasar dan harus ditolak.

IV. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian pada bagian-bagian sebelumnya, Tergugat II dan Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat
2. Menolak seluruh dalil-dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari pemeriksaan perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 18 September 2019, Nomor 303/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut.;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak Dapat Diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 1.416.000,- (Satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan akta Permohonan banding Nomor 303/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 20 September 2019, yang dibuat oleh Muhtar,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan

Hal 26 Put. No. 224/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan Nomor 303/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 18 September 2019 dan telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Oktober 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Oktober 2019 dan telah diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 November 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Nopember 2019 dan telah diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 2 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 4 November 2019 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan pada tanggal 24 Oktober 2019 kepada Terbanding semula Tergugat untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, Bahwa permohonan banding diajukan Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 September 2019 yang menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 303/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 18 September 2019, dengan demikian Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut , pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Oktober 2019 yang pada intinya mengemukakan sebagai berikut :

1. Terbanding mengatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Pemprop DKI berdasarkan SK. Gub. DKI no. 1650/A/K/BKD tertanggal 30 Juli 1976 .
2. Obyek sengketa bukan dilokasi kav. yang ditempati 63 KK , pindahan dari Jalan Cernai Cilandak tahun 1977 , tetapi berada diluar lokasi kavling tersebut ;
3. Bahwa Pembanding tidak salah menentukan Tergugat karena Tergugat/ Terbanding memang yang bertanggung jawab dalam pengurusan barang

Hal 27 Put. No. 224/ Pdt/2020/PT.DKI



milik Pemprop DKI yang telah didelegasikan oleh Gubernur pada Tergugat/
Terbanding ;

4. Tergugat/Terbanding tidak memiliki bukti surat atas obyek sengketa yang telah dikuasai pembeding selama 42 tahun ;

Selanjutnya pembeding memohon :

- Menerima permohonan banding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding ;
- Atau memohon putusan yang seadil adilnya karena pembeding sudah menguasai obyek selama 42 tahun ;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut , pihak Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 November 2019 yang intinya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri sudah benar dan dapat diterima, karena gugatan tidak mengikutsertakan Pemerintah Propinsi DKI sebagai pihak .
2. Dengan menunjuk beberapa bukti surat maka tuntutan mengenai hak milik ini harus menyertakan Pemerintah Propinsi DKI sebagai pihak .
3. Pembeding juga tidak bisa menunjukan dalil mengenai kepemilikannya ;

Selanjutnya Terbanding memohon menolak memori banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding ;

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim Tinggi mempelajari memori banding dan kontra memori banding, ternyata tidak ada hal yang baru dan semuanya sudah dipertimbangkan didalam putusan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan pertimbangan hukum tersebut dan mengambil alih pertimbangannya untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 September 2019 Nomor 303/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, dapat dikuatkan.

Menimbang, oleh karena Pembeding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Hal 28 Put. No. 224/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan Ulangan Jawa, Madura, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 September 2019, Nomor 303/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **6 Mei 2020** oleh kami **SINGGIH BUDI PRAKOSO,S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUPRAMONO., S.H.,M.Hum** dan **SRI ANGGARWATI,S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **13 Mei 2020** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **MAHMUDAH.,S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekar;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

GATOT SUPRAMONO,S.H.,M.Hum

SINGGIH BUDI PRAKOSO,S.H.,M.H

Hal 29 Put. No. 224/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI ANGGARWATI,SH,MHum

PANITERA PENGGANTI

MAHMUDAH.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Biaya Proses	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal 30 Put. No. 224/ Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)